

Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Upaya Membangun Warga Negara yang Baik

Gustilianto

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Pos-el: gustilianto1@gmail.com

Abstrak

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal yang menjadi komitmen kebangsaan, identitas dan menjadi dasar pembangun karakter ke Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi falsafah warga negara di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Era globalisasi tanpa batas sekarang ini, sangat memudahkan paham dan ideologi asing begitu mudah masuk ke Indonesia dan merusak sendi-sendi kehidupan dan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya kasus-kasus kenakalan remaja dan degradasi moral pada anak bangsa Indonesia terutama pada remaja atau generasi penerus bangsa dan ditambah lagi masih kurangnya implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sarana dalam mengimplementasikan Pancasila dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*). Inti dari Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan warga negara yang baik (*good citizen*). Menciptakan warga negara yang baik, di perlukan suatu nilai yang menjadi pengikat seorang warga dalam bertindak serta menjadi rambu-rambu di dalam kehidupan. Nilai tersebut Indonesia lazim terkenal dengan nama Pancasila yang sekaligus menjadi ideologi bangsa Indonesia. Menghadapi globalisasi diperlukan adanya usaha revitalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut di aktualisasi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di pendidikan tingkat dasar, menengah, serta perguruan tinggi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih bagaimana merevitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan guna upaya membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini, yaitu kepustakaan atau *library research*. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu membentuk warga negara yang baik berkarater ke Indonesiaan.

Kata Kunci: *Civic Education, Nilai-Nilai Pancasila, Good Citizen*

Pendahuluan

Pancasila pada hakikatnya tidak hanya dipandang sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila dipandang sebagai sebuah sistem nilai bangsa dimana pada wilayah kenegaraan dipandang sebagai pedoman bermoral, ber hukum dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Semasa Orde Baru Pancasila menjadi keharusan yang berlaku di setiap elemen dan pranata kehidupan bermasyarakat, Hal ini terlihat dalam kegiatan penataran P4 dan dipergunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Pancasila di manfaatkan berbeda dari tujuan utamanya yaitu sebagai landasan bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini berbeda ketika reformasi terjadi trauma dalam menggunakan kembali nilai-nilai Pancasila oleh penguasa karena dianggap sebagai produk Orde Baru. Sejak gerakan reformasi bergulir ditanah air, tampaknya mulai terjadi kecenderungan untuk menafikan, bahkan meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

Apatisme terhadap Pancasila pada era reformasi nampak terlihat dari sikap sebagian warga negara yang cenderung untuk tidak peduli, dan bahkan generasi

muda sekarang banyak yang tidak mengenal lagi nilai-nilai dalam Pancasila. Untuk melaksanakan nilai Pancasila yang ideal memiliki tantangan yang cukup berat serta di gempur globalisasi dan modernisasi masyarakat Indonesia yang lebih menganut nilai-nilai materialistik dan hedonistik. Sebagian orang Indonesia pesimis Pancasila sebagai sebuah ideologi susah untuk diwujudkan atau sebuah mimpi yang sulit untuk direalisasikan. Kurangnya teladan dari para elit, terutama mereka-mereka yang duduk di pemerintahan yang di harapkan lebih dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam mengurus penyelenggaraan negara.

Nilai-nilai Pancasila hanya sekedar pengetahuan otak belaka serta konsep hafalan dan tidak diamalkan dalam kehidupan, kemudian menjadikan warga negara kehilangan pedoman dalam berperilaku dan bertindak. Akhirnya Ideologi lain masuk dan lebih menarik untuk di jadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Ideologi ini hanya mengutamakan kepentingan kelompok, etnik, agama.

Era reformasi dan demokrasi dewasa ini yang terjadi perubahan cepat dan kompleks dan tantangan yang dihadapi tidak kecil, karena bangsa dan negara Indonesia seolah berjalan tanpa panduan dan arah

yang jelas menyimpang dari cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa wajib untuk direvitalisasi. Pola revitalisasi yang konstruktif adalah dengan menggiatkan kembali implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.

Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa mengalami degradasi yang luar biasa. Seringkali kita mendengar bahwa masyarakat yang telah lalai tentang eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dalam praktiknya penyelenggaraan pendidikan telah mengalami degradasi yang cukup mengkhawatirkan dan nilai-nilai Pancasila telah tergerus oleh arus pendidikan global. Kondisi seperti ini berakibat menipisnya tatakrama, etika, dan kreativitas anak bangsa.

Merosotnya nilai-nilai moralitas dalam tata kehidupan kolektif sebagai bangsa juga disebabkan karena mengendornya pemahaman dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila.

Secara kebahasaan, revitalisasi berarti proses, cara atau tindakan untuk memvitalkan (menganggap penting). Konsep revitalisasi menyarankan perlunya bukti-bukti yang mendorong revitalisasi tidak ditentukan secara individual karena masing-masing dari dorongan mereka memperkuat dan berpengaruh satu sama lain.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya menjaga dan melestarikan Pancasila secara preventif, yakni melakukan usaha meningkatkan pengertian, pemahaman, penghayatan dan pengamalannya melalui pendidikan, penerangan, pembinaan kesadaran nasional, pembinaan kesadaran wawasan nusantara dan usaha-usaha pencegahan lainnya.

Metode

Penelitian ini bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Penelitian ini bersumber dari dan jenis datanya berasal dari berbagai macam referensi kepustakaan yang memiliki hubungan dengan judul yang akan dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Pancasila yang berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal, merupakan komitmen kebangsaan, identitas bangsa dan menjadi dasar pembangunan karakter keindonesiaan. Mendasarkan pada perspektif teori *fungsiionalisme struktural*, sebuah negara bangsa yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (*integrative value*), titik temu (*common denominator*), jati diri bangsa (*national identity*) dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan (*ideal value*) (Winarno, 2010: 1).

Tjiptabudy (2010: 3-4) menjelaskan bahwa Pancasila disepakati sebagai dasar Negara bagi Negara kesatuan Republik Indonesia Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut.

1. Pancasila memiliki potensi *menampung keadaan pluralistik*. Indonesia memiliki keadaan sosial yang beraneka ragam mulai dari agama, suku bangsa, adat budaya, ras, golongan dan sebagainya. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, menjelaskan bahwa negara memberi jaminan kebebasan bagi warganegara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Sementara itu Sila ketiga persatuan Indonesia, memberikan penjelasan bahwa untuk mengikat keanekaragaman dalam suatu kesatuan bangsa adalah dengan tetap menghormati setiap perbedaan sebagai sesuatu yang saling melengkapi.
2. Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik, setiap orang berhak mendapatkan keadilan sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. Sila ke dua Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa negara Indonesia dituntut agar mampu menegakkan keadilan dalam setiap mengambil keputusan bagi pemeritahan. Tidak hanya itu saja masyarakat harus menjunjung tinggi keadilan yang di implemetasikan dalam perilaku sehari-hari.
3. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan *Negara Kesatuan Republik Indonesia* yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas ribuan pulau. Sila ketiga Persatuan Indonesia memberikan jaminan bersatunya bangsa Indonesia. Indonesia dibangun atas keberagaman yang menuntut persatuan agar mereka dapat berdiri bersama demi kemajuan bangsa tanpa memandang suku etnis dan ras.
4. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini dijamin oleh sila keempat Pancasila yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan. Musyawarah disepakati sebagai jalan yang di tempuh dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Hal ini dilakukan tidak lain agar masyarakat tidak yang merasa di intimidasi dan mendapatkan hak dan keadilan

5. Pancasila menjamin *terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera*. Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Negara harus menjadi adil agar setiap warga negara mendapatkan kesejahteraan dan mampu untuk bangkin membangun negeri.

Selanjutnya dapat diidentifikasi nilai dalam pancasila sebagai berikut (Tjiptabudy, 2010: 4). Nilai tersebut antara lain adalah:

1. Kedamaian, negara harus memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat agar tercipta kedamaian. Faktor ekonomi dan kekuasaan merupakan beberapa hal yang dapat menyebabkan konflik. Segala unsur yang terlibat dalam suatu proses sosial yang berlangsung secara selaras, serasi dan seimbang, sehingga menimbulkan keteraturan, ketertiban dan ketenteraman. Segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dapat terpenuhi, sehingga tidak terjadi perebutan kepentingan. Hal ini akan terwujud bila segala unsur yang terlibat dalam kegiatan bersama mampu mengendalikan diri.
2. Keimanan, adalah suatu sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan transendental yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Dengan keimanan manusia yakin bahwa Tuhan menciptakan dan mengatur alam semesta. Apapun yang terjadi di dunia adalah atas kehendak-Nya, dan manusia wajib untuk menerima dengan keikhlasan.
3. Ketaqwaan, adalah suatu sikap berserah diri secara ikhlas dan rela kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersedia tunduk dan mematuhi segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya.
4. Keadilan, adalah suatu sikap yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban serta harkat dan martabatnya secara proporsional diselaraskan dengan peran fungsi dan kedudukannya.
5. Kesetaraan, adalah suatu sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan jender, suku, ras, golongan, agama, adat dan budaya dan lain-lain. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya

6. Keselarasan, adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban dan ketaatan karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional, sehingga timbul suasana harmoni, tenteram dan damai. Ibarat suatu orkestra, setiap pemain berpegang pada partitur yang tersedia, dan setiap pemain instrument melaksanakan secara taat dan tepat, sehingga terasa suasana nikmat dan damai.
7. Keberadaban, adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada peradaban yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. Beradab menurut bangsa Indonesia adalah apabila nilai yang terkandung dalam Pancasila direalisasikan sebagai acuan pola pikir dan pola tindak.
8. Persatuan dan Kesatuan, adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas beranekaragam komponen namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap komponen dihormati dan menjadi bagian integral dalam satu sistem kesatuan negara-bangsa Indonesia.
9. Mufakat, adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Keputusan sebagai hasil mufakat secara musyawarah harus dipegang teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bersama.
10. Kebijaksanaan, adalah sikap yang menggambarkan hasil olah pikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendi pada kebenaran, keadilan dan keutamaan. Bagi bangsa Indonesia hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
11. Kesejahteraan, adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniah sehingga terwujud rasa puas diri, tenteram, damai dan bahagia. Kondisi ini hanya akan dapat dicapai dengan kerja keras, jujur dan bertanggungjawab.

Pengertian Pembelajaran

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 (20), pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.

Bruce Weil (Sanjaya. W, 2008:216) mengemukakan tiga prinsip penting dalam proses pembelajaran,

yaitu: a) Proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Struktur kognitif akan tumbuh manakala siswa memiliki pengalaman belajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran menuntut keaktifan siswa.

Proses pembelajaran berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Diantaranya pengetahuan fisis, sosial dan logika. Pengetahuan fisis adalah pengetahuan akan sifat-sifat fisis dari suatu objek atau kejadian serta bagaimana objek itu berinteraksi satu dengan yang lainnya yang diperoleh melalui pengalaman indera secara langsung. Pengetahuan sosial berhubungan dengan perilaku individu dalam suatu sistem atau hubungan antara manusia yang dapat mempengaruhi interaksi sosial. Pengetahuan logika adalah pengetahuan yang dibentuk berdasarkan pengalaman dengan suatu objek atau kejadian tertentu. Pengetahuan ini diciptakan dan dibentuk oleh pikiran individu itu sendiri, sedangkan objek yang dipelajarinya hanya bertindak sebagai perantara.

Selanjutnya Komalasari, (2011:3-4) menjelaskan bahwa “pembelajaran dapat dipandang dari dua sudut, pertama pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, kedua pembelajaran dipandang sebagai suatu proses”. Sebagai suatu sistem, pembelajaran terdiri atas sejumlah komponen yang terorganisasi antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran/alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran baik berupa remedial maupun pengayaan. Adapun sebagai suatu proses, pembelajaran dipahami sebagai suatu proses, maka pembelajaran merupakan kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Proses tersebut meliputi:

1. Persiapan, dimulai dari merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar berikut persiapan perangkat kelengkapannya, antara lain berupa alat peraga dan alat-alat evaluasi. Persiapan pembelajaran ini juga mencakup kegiatan guru untuk membaca buku-buku atau media cetak lainnya, yang akan disajikannya kepada para siswa dan mengecek jumlah dan keberfungsian alat peraga yang akan digunakan; b) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini, struktur dan situasi pembelajaran yang diwujudkan guru akan banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah dipilih atau dirancang penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru, persepsi, dan sikapnya terhadap siswa.

Pendidikan di Indonesia merupakan upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdasarkan falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Selain itu, fungsi pendidikan di Indonesia adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rumusan pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri.

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan yang bertujuan membentuk manusia berbudaya melalui proses pewarisan dan upaya mempersiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang baik. Pembelajaran merupakan konsep yang memiliki ruang lingkup luas, dan digunakan dalam banyak hal. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh (Sudjana, 2010:81) sebagai berikut.

Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar-mebelajarkan. Dalam kegiatan itu terjadi interaksi antara kedua belah pihak, yaitu peserta didik (warga belajar) yang melakukan kegiatan belajar, dengan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan memperhatikan sejumlah komponen belajar mengajar secara tepat, meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, dan sumber, serta evaluasi akan menunjang suasana pembelajaran yang senantiasa membelajarkan tiga kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu; Pertama, pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang terkait dengan materi inti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan antara lain demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani (*civil society*); dan Kedua, kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintah. Ketiga, watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) antara lain pengakuan kesetaraan, toleransi, kebersamaan, pengakuan keragaman, kepekaan terhadap masalah warga negara antara lain masalah demokrasi dan hak asasi manusia.

Cholisin (2004: 10) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga Negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan erat kaitannya dengan proses pembentukan karakter warga negara yang baik (*good citizen*). Sedangkan tujuannya, digariskan dengan tegas adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. a) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi

1. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
2. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006).

Komponen kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan negara (Margaret S. Branson, 1999: 8) meliputi *civics knowledge*, *civic skill*, dan *civic dispositions*. Komponen kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan negara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*. Pengetahuan Kewarganegaraan (*civics knowledge*). Pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara (Margaret S. Branson, 1999: 8-9). Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban/peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan, dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerja sama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional. *Kedua*. Keterampilan Kewarganegaraan (*civic skill*) Keterampilan Kewarganegaraan (*civic skill*), merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan

dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civics skill* meliputi *intellectual skill* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi). Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berfikir kritis. Keterampilan berfikir kritis meliputi mengidentifikasi, menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah publik.

Karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*), merupakan sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan. Secara singkat karakter publik (kemasyarakatan) dan privat (pribadi) dideskripsikan sebagai berikut. a) Menjadi anggota masyarakat yang independen. b) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik. c) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu. d) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. e) Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat (Branson, 1999: 23-25).

Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia dibangun atas dasar paradigma bahwa PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab (Budimansyah, 2012: 24)

PKn di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart dan good citizen*). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia bersifat multidimensional, artinya program PKn bukan hanya untuk satu tujuan. Sebagaimana dijelaskan Winataputra (2001: 31) bahwa ada tiga dimensi dalam PKn, yakni (1) PKn sebagai program kurikuler, pada hakikatnya merupakan program PKn yang dirancang dan dibelajarkan kepada peserta didik pada jenjang satuan pendidikan tertentu. (2) PKn sebagai program akademik, merupakan program kajian ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik PKn menggunakan pendekatan dan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan operasional guna menghasilkan generalisasi

serta teori untuk membangun batang tubuh keilmuan PKn. dan (3) PKn sebagai program sosial kultural. Program PKn ini dikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua anggota masyarakat. Tujuannya lebih pada upaya pembinaan warga masyarakat agar menjadi warga negara yang baik dalam berbagai situasi dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah.

Menurut Branson (Budimansyah & Suryadi, 2008: 33) komponen pendidikan kewarganegaraan yaitu: pertama, *Civics Knowledge* berakitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral.

Kesimpulan

Membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) bisa dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan melalui persekolahan dan berbasis kemasyarakatan. Masyarakat sekarang dihadapkan pada globalisasi teknologi informasi yang menyebabkan bergesernya nilai-nilai lama digantikan dengan nilai-nilai baru yang belum tentu lebih baik. Untuk itu perlu adanya suatu revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan agar bisa memasukkan nilai-nilai pancasila dalam konten pembelajaran dan mengemas nilai-nilai tersebut dengan bentuk yang inovatif agar mudah di pahami oleh peserta didik guna untuk mempersiapkan warga negara yang baik (*good citizen*) ketika dewasa dan dimasa yang akan datang.

Ucapan terima kasih

Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2016, Bung Tok, Bung Qon, Bung hadi bro dani, kakak Bria, bang Awan, yang telah memberikan saran dan masukan sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

- Budimansyah, D & Winataputra, U (2012). *Dimensi-dimensi praktik pendidikan karakter*. Bandung: Widya Aksara Press
- Budimansyah, D & Karim Suryadi. (2008) *PKN dan masyarakat multicultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Branson, S. (1999). *Belajar civic education dari America*. Yogyakarta: LkiS
- Cholisin. (2004). Konsolidasi demokrasi melalui pengembangan karakter kewarganegaraan. *Jurnal Civic*, 1 (1), 14-28

- Cholisin. (2004). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial UNY
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*,
- Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas.
- Nana Sudjana 2010. *Dasar-dasar Proses Belajar*, Sinar Baru Bandung
- Komalasari, K. (2011). *Pembelajaran kontekstual, Konsep dan aplikasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tjiptabudy, J. (2010). Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila Di Era Reformasi. *Jurnal Sasi*, 16 (3), 1-8.
- Sanjaya, W. (2008). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Proses Pendidikan*, Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang.
- Winataputra, U (2001). *Jati diri pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi*. Disertasi pada program Pasca Sarjana UPI Bandung.